



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50 / Pid.B / 2022 / PN SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAJANG NURJAMAN ALS NURJAMAN BIN SALIM**
Tempat lahir : Subang
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Garden View Blok D 20 No 18 Rt 20/07 Ds
Bunihayu Kec Jalan Cagak Kab Subang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **Jajang Nurjaman als Nurjaman Bin Salim** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG



2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan*" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) kepada tersangka JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk DP kredit mobil toyota fortuner tanggal 22 Nopember 2021

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi No. T 258 -19123 penyerahan uang dari JAJANG NURJAMAN kepada MUHAMMAD KAUTSAR sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sebagai tanda jadi pertama Toyota Fortuner GR Sport AT GSL tanggal 24 Nopember 2021 kepada JAJANG NURJAMAN

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari NURJAMAN kepada MUHAMMAD KAUTSAR sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi kedua Toyota Fortuner GR tanggal 01 Desember 2021 dan tertulis pada lembar belakang pengembalian uang sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) kepada NURJAMAN

Dikembalikan kepada saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa la terdakwa JAJANG NURJAMAN als NURJAMAN Bin SALIM (alm) pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2021 bertempat di Auto 2000 Setiabudi Bandung yang beralamat di Jl. Setiabudi No. 28 Bandung atau sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP atau pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan tindakan *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021, saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) menghubungi terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) dengan tujuan agar terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) mencarikan Leasing untuk pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner yang diadalam aplikasi pengajuannya menggunakan nama terdakwa JAJANG NURJAMAN. Saat itu terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) menyanggupi untuk membantu saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) Kemudian pada tanggal 22 Nopember 2021, terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) bertemu dengan saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) di sekre pemuda pancasila PAC yang beralamat di jalan cagak, Kab Subang, saat itu terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) meminta kepada saksi agar disiapkan uang panjar atau booking 1 (satu) unit mobil tersebut sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), lalu saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tunai kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm)

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya pada tanggal 23 Nopember 2021 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa JAJANG NURJAMAN bersama-sama dengan saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm), berangkat menuju Auto 2000 Setiabudi, Bandung yang beralamat di Jl. Setiabudi No. 28 Bandung. Sesampainya di Auto 2000 Setiabudi Bandung, sesampainya ditempat tersebut, saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) melihat lihat mobil lalu memilih 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam untuk diajukan pembeliannya secara kredit dan mengatakan hal tersebut kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm). Selanjutnya terdakwa menemui penghubung sales Auto 2000 Setiabudi Bandung yaitu saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) dan saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN BIN SUWARNA WIRA TARUNA (Alm) selaku Sales Executive di Auto 2000 Cabang Setiabudi Bandung untuk membooking 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam yang ditunjuk oleh saksi ENDANG KOSASIH dengan pengajuan kredit atas nama terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm), setelah itu terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) menyerahkan uang DP sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) lalu saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) membuatkan kwitansi sebagai tanda jadi 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam sedangkan sisanya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dipegang oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) sendiri Kemudian sekira Bulan November 2021, saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) mendapat informasi dari saksi MUHAMMAD KAUTSAR bahwa saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) harus menyiapkan uang muka sebesar 50 persen dari DP lalu saksi meminta terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk datang kerumah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) untuk mengambil sisa uang DP Mobil tersebut, Kemudian sekitar jam 11.00 wib terdakwa JAJANG NURJAMAN datang kerumah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) yang beralamat di Jln. Sompi Rt. 10/02 Ds/Kel. Cigadung Kec/Kab. Subang lalu saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) memberikan uang tunai sebesar Rp.95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah)" kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk membayar DP kredit mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam ke Auto 2000 Setiabudi di Bandung.

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa JAJANG NURJAMAN bersama dengan Istri terdakwa pergi ke Auto 2000 Setiabudi di Bandung untuk menemui saksi MUHAMMAD KAUTSAR dan saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN. Saat itu terdakwa JAJANG NURJAMAN mengatakan kepada saksi MUHAMMAD KAUTSAR bahwa “*katanya pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam atas nama terdakwa JAJANG NURJAMAN sudah di acc, dan tinggal tanda tangan kontrak*” sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah), lalu saksi MUHAMMAD KAUTSAR menolak sambil mengatakan kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN “*bahwa tidak ada informasi untuk disetujui atau tandatangan kontrak*”. Namun terdakwa JAJANG NURJAMAN menyuruh saksi MUHAMMAD KAUTSAR untuk menerima uang tersebut agar cepat melakukan proses pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam hingga saksi MUHAMMAD KAUTSAR mau menerima uang dari terdakwa JAJANG NURJAMAN sebesar Rp.90.0000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut dengan dibuatkan kwitansi tanggal 01 Desember 2021 sebagai tanda jadi kedua Toyota Fortuner GR tanggal 01 Desember 2021 sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) disimpan oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN sendiri Selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2021 sekitar jam 11.00 wib, saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) kembali meminta kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk datang kerumah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) lalu setelah terdakwa JAJANG NURJAMAN datang ke rumah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm), saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) memberikan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk pembayaran sisa DP kredit mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam ke Auto 2000 Setiabudi di Bandung namun oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN tidak diserahkan ke Auto 2000 Setiabudi di Bandung melainkan melainkan dipakai sendiri oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN

Bahwa sampai pertengahan bulan Desember 2021 saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) belum menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam yang dipesan saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) di auto Auto 2000 Setiabudi, di Bandung dari terdakwa JAJANG NURJAMAN hingga akhirnya saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) menyuruh terdakwa JAJANG URJAMAN untuk membatalkan pengajuan kredit terhadap mobil tersebut di auto Auto 2000 Setiabudi, di Bandung dan menarik

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali uang DP milik saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm), selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wib terdakwa JAJANG NURJAMAN datang ke Auto 2000 Setiabudi di Bandung dan menemui saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN. untuk melakukan pembatalan pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam lalu saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN mengembalikan uang sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) secara tunai yang diterima oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN sendiri, selain itu Auto 2000 Setiabudi di Bandung juga sudah mengembalikan uang DP booking 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun uang tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) melainkan dipakai oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang pribadi terdakwa

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm), saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP .

A T A U

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa JAJANG NURJAMAN als NURJAMAN Bin SALIM (alm) pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2021 bertempat bertempat di Auto 2000 Setiabudi Bandung yang beralamat di Jl. Setiabudi No. 28 Bandung atau sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP atau pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan tindakan "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan*" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021, saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) menghubungi terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) dengan tujuan agar terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) mencarikan kenalan Leasing untuk pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner yang diadalam

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi pengajuannya menggunakan nama terdakwa JAJANG NURJAMAN. Saat itu terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) menyanggupi untuk membantu saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) Kemudian pada tanggal 22 Nopember 2021, terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) bertemu dengan saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) di sekre pemuda pancasila PAC yang beralamat di jalan cagak, Kab Subang, saat itu terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) meminta agar disiapkan uang panjar atau booking 1 (satu) unit mobil tersebut sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), lalu saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tunai kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) Keesokan harinya pada tanggal 23 Nopember 2021 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa JAJANG NURJAMAN bersama-sama dengan saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm), berangkat menuju Auto 2000 Setiabudi Bandung yang beralamat di Jl. Setiabudi No. 28 Bandung. Sesampainya di Auto 2000 Setiabudi Bandung, sesampai ditempat tersebut, saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) melihat lihat mobil lalu memilih 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam untuk diajukan pembeliannya secara kredit dan mengatakan hal tersebut kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm). Selanjutnya terdakwa menemui penghubung sales Auto 2000 Setiabudi Bandung yaitu saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) dan saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN BIN SUWARNA WIRA TARUNA (Alm) selaku Sales Executive di Auto 2000 Cabang Setiabudi Bandung untuk membooking 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam yang ditunjuk oleh saksi ENDANG KOSASIH dengan pengajuan kredit atas nama terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm), setelah itu terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) menyerahkan uang DP sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) lalu saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) membuat kwitansi sebagai tanda jadi 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam sedangkan sisanya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dipegang oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) sendiri Kemudian sekira Bulan November 2021, saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) mendapat informasi dari saksi MUHAMMAD KAUTSAR bahwa saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) harus menyiapkan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang muka sebesar 50 persen dari DP lalu saksi meminta terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk datang kerumah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) untuk mengambil sisa uang DP Mobil tersebut, Kemudian sekitar jam 11.00 wib terdakwa JAJANG NURJAMAN datang kerumah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) yang beralamat di Jln. Sompi Rt. 10/02 Ds/Kel. Cigadung Kec/Kab. Subang lalu saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) memberikan uang tunai sebesar *Rp.95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah)* kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk membayar DP kredit mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam ke Auto 2000 Setiabudi di Bandung.

Kemudian pada tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa JAJANG NURJAMAN bersama dengan Istri terdakwa pergi ke Auto 2000 Setiabudi di Bandung untuk menemui saksi MUHAMMAD KAUTSAR dan saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN. Saat itu terdakwa JAJANG NURJAMAN mengatakan kepada saksi MUHAMMAD KAUTSAR bahwa "*katanya pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam atas nama terdakwa JAJANG NURJAMAN sudah di acc, dan tinggal tanda tangan kontrak*" sambil menyerahkan tunai sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah), lalu saksi MUHAMMAD KAUTSAR menolak sambil mengatakan kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN "*bahwa tidak ada informasi untuk disetujui atau tandatangan kontrak*". Namun terdakwa JAJANG NURJAMAN menyuruh saksi MUHAMMAD KAUTSAR untuk menerima uang tersebut agar cepat melakukan proses pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam hingga saksi MUHAMMAD KAUTSAR mau menerima uang dari terdakwa JAJANG NURJAMAN sebesar Rp.90.0000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut dengan dibuatkan kwitansi tanggal 01 Desember 2021 sebagai tanda jadi kedua Toyota Fortuner GR tanggal 01 Desember 2021 sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) disimpan oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN sendiri

Selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2021 sekitar jam 11.00 wib, saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) kembali meminta kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk datang kerumah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) lalu setelah terdakwa JAJANG NURJAMAN datang ke rumah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm), saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) memberikan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk pembayaran sisa DP kredit mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam ke Auto 2000 Setiabudi di Bandung namun oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN tidak diserahkan ke Auto 2000 Setiabudi di Bandung melainkan melainkan dipakai sendiri oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN. Bahwa sampai pertengahan bulan Desember 2021 saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) belum menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam yang dipesan saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) di auto Auto 2000 Setiabudi, di Bandung dari terdakwa JAJANG NURJAMAN hingga akhirnya saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) menyuruh terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk membatalkan pengajuan kredit terhadap mobil tersebut di auto Auto 2000 Setiabudi, di Bandung dan menarik kembali uang DP milik saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm), selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wib terdakwa JAJANG NURJAMAN datang ke Auto 2000 Setiabudi di Bandung dan menemui saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN. untuk melakukan pembatalan pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam lalu saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN mengembalikan uang sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) secara tunai yang diterima oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN sendiri, selain itu Auto 2000 Setiabudi di Bandung juga sudah mengembalikan uang DP booking 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun uang tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) melainkan dipakai oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang pribadi terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm), saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm), dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa telah terjadi peristiwa penggelapan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2021 sampai tanggal 24 Nopember 2021 bertempat

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) yang beralamat di
Jln. Sompi Rt. 10/02 Ds/Kel. Cigadung Kec/Kab. Subang

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm)
- Bahwa sekira pada Bulan Oktober 2021, saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) meminta saksi WAWAN SETIAWAN Bin AHMAD KABUL untuk mencari kenalan leasing untuk pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil dengan aplikasi atas nama terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) lalu saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) memberikan Panjar atau uang muka sebesar Rp.5.000.000,-, karena saat itu tidak di acc lalu uang tersebut dikembalikan melalui rekening terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) pada tanggal 17 Desember 2021 dan uang tersebut tidak dikembalikan kepada saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) karena saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) meminta agar uang tersebut di pakai untuk pengajuan kredit mobil di dealer lain.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) menghubungi saksi WAWAN SETIAWAN Bin AHMAD KABUL dengan tujuan agar saksi WAWAN SETIAWAN mencari kenalan Leasing untuk pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil saat itu saksi WAWAN SETIAWAN menyanggupi untuk mencari kenalan leasing yang berada di Toyota Auto 2000 Setiabudi Bandung namun saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) meminta untuk pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil tersebut, didalam aplikasi pengajuannya atas nama JAJANG NURJAMAN.
- Bahwa Pada tanggal 22 Nopember 2021 saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) berangkat dari rumah saksi yang beralamat di Jln. Sompi Rt. 10/02 Ds/Kel. Cigadung Kec/Kab. Subang sekitar 08.00 wib menuju ke Jalan cagak untuk menemui terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) dan terdakwa JAJANG NURJAMAN, disitu saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) kembali menceritakan bahwa "saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) akan mengambil mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuma takut karena saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) Ketua Ormas Pemuda Pancasila di khawatirkan tidak di acc oleh lising", saat itu JAJANG menawarkan bahwa "tos weh pakai aplikasi nama JAJANG, da sebelumnya abdi pernah ambil mobil kredit Roda empat di lising bandung (sudah pakai aplikasi JAJANG saja sebelumnya saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) pernah ambil mobil roda empat di lising bandung)". Dari situ saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) mengatakan silahkan saja kalau bisa, saat itu saksi WAWAN SETIAWAN mengatakan bahwa kata temannya yang di Auto 2000 Setiabudi Bandung agar di siapkan uang panjar atau booking untuk 1 (satu) unit mobil tersebut sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), lalu saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) menyerahkan langsung secara tunai kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) yang disaksikan oleh saksi WAWAN SETIAWAN Bin AHMAD KABUL Kemudian sekitar jam 09.00 wib saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) bersama saksi WAWAN SETIAWAN Bin AHMAD KABUL dan terdakwa JAJANG NURJAMAN dan sdrDENI berangkat menuju Auto 2000 Setiabudi Bandung, sesampainya di Auto 2000 Setiabudi Bandung saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) memilih untuk 1 (satu) unit mobil Fortuner Tahun 2021 warna Hitam yang akan diajukan pembeliannya secara kredit. Saat itu terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) bersama dengan saksi WAWAN SETIAWAN Bin AHMAD KABUL menemui sales Auto 2000 sedangkan saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) menunggu di luar. Setelah ada informasi telah diberikan uang muka sebesar Rp.10.000.000,- lalu saksi WAWAN SETIAWAN mengatakan kepada saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) bahwa "kemungkinan mobil akan di acc", setelah itu saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) bersama saksi WAWAN SETIAWAN Bin AHMAD KABUL dan terdakwa JAJANG NURJAMAN dan sdr DENI kembali ke Jalan cagak lalu pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Rabu 23 November 2021 saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) ditelepon oleh saksi WAWAN SETIAWAN sekitar jam 10.00 wib menyampaikan bahwa "uang

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



harus ada hari ini sebanyak Rp.95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah)” sehingga saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS’AN (Alm) meminta saksi WAWAN SETIAWAN untuk datang kerumah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS’AN (Alm) untuk mengambil uang tersebut, lalu sekitar jam 11.00 wib terdakwa JAJANG NURJAMAN bersama DENI datang kerumah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS’AN (Alm) yang beralamat di Jln. Sompri Rt. 10/02 Ds/Kel. Cigadung Kec/Kab. Subang saat itu terdakwa JAJANG NURJAMAN mengatakan “uang harus ada sekarang pa biar cepat menerima mobil dan dalam rekening harus terisi uang”,. Selanjutnya saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS’AN (Alm) langsung memberikan uang secara tunai sebesar Rp.95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah)” kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN lalu terdakwa JAJANG NURJAMAN bersama dengan DENI pergi ke Bank Mandiri Subang untuk memasukkan uang tersebut kedalam pada rekening terdakwa JAJANG NURJAMAN

- Bahwa pada hari Kamis 24 November 2021 sekitar jam 11.00 wib saksi WAWAN SETIAWAN kembali menghubungi saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS’AN (Alm) dan mengatakan kepada saksi bahwa “Pa, uang DP harus ada 25 persen”, lalu saksi mengatakan “silahkan saja kesini kerumah”, tidak lama kemudian terdakwa JAJANG NURJAMAN bersama dengan DENI datang kerumah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS’AN (Alm), saat itu terdakwa JAJANG NURJAMAN menghubungi saksi WAWAN SETIAWAN lalu mengatakan bahwa “apakah benar ini bakal di acc, kalau tidak ini ketua tidak kasih uang” saat itu saksi WAWAN SETIAWAN mengatakan “akan di acc ambil uangnya nanti kamu kebandung sama anak istri”. Kemudian saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS’AN (Alm) memberikan secara tunai sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Sehingga uang yang sudah masuk sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Desember 2021 saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS’AN (Alm) menanyakan kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN melalui telepon menanyakan “kapan mobil akan datang”, lalu terdakwa JAJANG NURJAMAN menjawab bahwa “mobil sedang dalam proses”, lalu saksi mengatakan “apabila tidak bisa tidak apa-apa saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS’AN (Alm) minta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan", lalu terdakwa JAJANG NURJAMAN mengatakan kepada saksi "*tanggung ketua uang sudah masuk*".

- Bahwa Di akhir Desember 2021 saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) kembali menanyakan kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN tentang perkembangan pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Fortuner Tahun 2021 warna Hitam tersebut lalu meminta untuk melakukan pembatalan terhadap pengajuan kredit tersebut dan menarik kembali uang milik saksi saat itu terdakwa JAJANG NURJAMAN mengatakan akan mengusahakan
- Bahwa pada tanggal 01 Januari saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) meminta kepada saksi HUSNI ALFIAN bin SAMSUDIN (ALM) untuk melakukan pengecekan ke Auto 2000 Bandung terkait perkembangan pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Fortuner Tahun 2021 warna Hitam,
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2022 saksi HUSNI ALFIAN bin SAMSUDIN (ALM) berangkat ke Auto 2000 Bandung sedangkan saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) menunggu di Ciater, sekitar jam 14.00 wib saksi HUSNI ALFIAN bin SAMSUDIN (ALM) kembali lalu menyampaikan kepada saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) bahwa uang yang masuk hanya Rp.7.000.000 itupun di Auto 2000 Pasteur Bandung sedangkan saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) saat kebandung ke Auto 2000 Setiabudi Bandung
- Bahwa sisanya digunakan oleh sdr JAJANG, lalu JAJANG ada mengembalikan uang sebesar Rp.20.000.000 kepada saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) melalui transfer.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar jam 13.00 wib saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) bertemu dengan terdakwa JAJANG NURJAMAN di Sekre Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalancagak lalu saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) menanyakan kepada terdakwa terkait sisa uang saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) yang seharusnya digunakan untuk uang muka pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Fortuner Tahun 2021 warna Hitam, namun saat itu terdakwa JAJANG NURJAMAN lalu terdakwa meminta kebijakan kepada saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) dan akan mengganti uang tersebut pada hari senin tanggal 10 Januari 2022

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios dan jaminan rumahnya sesuai Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 07 Januari 2022. Sampai tanggal yang ditentukan tidak ada pembayaran lalu saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Subang.i

- Bahwa persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk pengajuan mobil di Auto 2000 Bandung berupa : KTP Suami Istri JAJANG, Kartu Keluarga JAJANG, SPPT JAJANG, Buku Tabungan BRI An. JAJANG
- Bahwa terdakwa JAJANG NURJAMAN tidak pernah memperlihatkan tanda bukti pengajuan kredit mobil pada Auto 2000 Setiabudi Bandung untuk jenis mobil yang saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) inginkan yaitu 1 (satu) unit mobil Fortuner GR Sport tahun 2021 warna Hitam
- Bahwa alasan saksi tidak langsung mengajukan pinjaman kredit ke Auto 2000 Bandung terhadap 1 (satu) unit mobil Fortuner GR Sport tahun 2021 warna Hitam tersebut karena posisi saksi selaku Ketua Ormas Pemuda Pancasila Subang di khawatirkan tidak akan di acc oleh pihak dealer hingga saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) mengajukan pinjaman kredit ke Auto 2000 Bandung terhadap 1 (satu) unit mobil Fortuner GR Sport tahun 2021 atas nama terdakwa JAJANG NURJAMAN..
- Bahwa pada tanggal 22 November 2021 saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) saat itu tidak dibuatkan tanda bukti.
- Bahwa Pada tanggal 23 Nopember 2021 saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) menyerahkan uang secara tunai kepada JAJANG NURJAMAN sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan lima juta rupiah) namun tidak dibuatkan tanda bukti
- Bahwa Pada tanggal 17 Desember 2021 ada pengembalian dari pengajuan mobil ke lising di Karawang yang tidak di acc ke rekening atas nama JAJANG NURJAMAN sebesar Rp.5.000.000, namun saat itu saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) meminta untuk digunakan pengajuan kredit di Auto 2000 Bandung.
- Bahwa Pada tanggal 24 Nopember 2021 saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) menyerahkan uang secara tunai

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada JAJANG NURJAMAN sebesar Rp. 30.000.000,- tidak dibuatkan tanda bukti

- Bahwa Awalnya jumlah keseluruhan uang milik saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) yang diserahkan kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN adalah sebesar Rp.140.000.000, -, (seratus empat puluh juta rupiah) lalu setelah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) mengetahui bahwa saksi telah ditipu oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN, saksi meminta uang tersebut dikembalikan lalu pada tanggal 06 Januari 2022 terdakwa JAJANG NURJAMAN ada mengembalikan uang kepada saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) sebesar Rp. 20.000.000 melalui transfer ke rekening saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) sehingga sisa kerugian uang saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) sebesar Rp.120.000.000.

- Bahwa saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) membuat bukti kwitansi keseluruhan uang yang telah di akui diterima oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN sebesar Rp.120.000.000,- sebagai uang DP kredit Mobil Toyota Fortuner tertanggal kwitansi 22 November 2021 namun dibuatkan oleh saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) pada tanggal 08 Januari 2022.

Bahwa kerugian yang saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) alami sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) atas kejadian tersebut

Atas keterangan saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) tersebut, terdakwa dan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi WAWAN SETIAWAN Bin AHMAD KABUL dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penggelapan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2021 sampai tanggal 24 Nopember 2021 bertempat di rumah H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) yang beralamat di Jln. Sompri Rt. 10/02 Ds/Kel. Cigadung Kec/Kab. Subang
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm)

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) melakukan Penggelapan uang milik saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) yaitu dengan cara, Awalnya saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) meminta bantuan kepada saksi WAWAN SETIAWAN Bin AHMAD KABUL untuk mencari 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner baru ke leasing Toyota dengan pengajuan kredit atas nama terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) dikarenakan saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) mengatakan kepada saksi bahwa karena nama saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) sendiri sudah jelek dan tidak bisa melakukan pengajuan credit lagi. Saat itu saksi WAWAN SETIAWAN Bin AHMAD KABUL menyanggupi untuk mencari saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner baru ke leasing Toyota dengan pengajuan kredit atas nama terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm), selanjutnya saksi WAWAN SETIAWAN Bin AHMAD KABUL menyambungkan saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) ke dealer TOYOTA 2000, yang berlokasi di Setiabudi Bandung yang mana sebelumnya saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) sudah menyerahkan uang senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) secara bertahap namun sampai sekarang 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner baru yang dibeli dengan cara kredit oleh saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) atas nama terdakwa JAJANG NURJAMAN tidak ada sedangkan uang senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah milik saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) sudah diserahkan oleh saksi kepada ada pada terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm)
- Bahwa berawal Pada hari senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 09.00 wib saksi WAWAN SETIAWAN Bin AHMAD KABUL di hubungi melalui telephone oleh saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) meminta bantuan kepada saksi WAWAN SETIAWAN Bin AHMAD KABUL untuk mencari 1 (satu) unit kendaran Toyota fortuner tahun 2021 kemudian saksi WAWAN SETIAWAN Bin AHMAD KABUL menyanggupinya, saat itu saksi WAWAN

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN memberitahu saksi bahwa pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota fortuner tahun 2021 tersebut di atas namakan terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm), yang mana saksi ENDANG KOSAISH namanya sudah jelek sehingga tidak bisa mengajukan kredit untuk pembelian mobil di leasing manapun. Kemudian saksi WAWAN SETIAWAN menghubungi teman saksi di auto 2000 setiabudi bandung atas nama MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) yang jabatannya sebagai sales toyota auto 2000, saat itu saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) menyuruh saksi WAWAN SETIAWAN untuk datang ke dealer auto 2000 supaya lebih jelas.

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekira jam 09.00 Wib saksi bertemu dengan saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) di sekre pemuda pancasila PAC yang beralamat di jalancagak lalu membicarakan perihal pembelian 1 (satu) unit mobil merek toyota fortuner tahun 2021, saat itu saksi mengatakan "BESOK KITA BERANGKAT KE DEALER TOYOTA AUTO 2000 SETIABUDI, BANDUNG saksi SUDAH MENGHUBUNGI PIHAK DARI DEALER" kemudian H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) menyetujuinya. -
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 08.00 Wib, saksi bersama dengan saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm), terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) dan Sdr. DENY dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil berangkat dari Subang menuju ke DEALER TOYOTA AUTO 2000 SETIABUDI, BANDUNG. Setelah sampai di dealer auto 2000 saksi langsung masuk dan menemui saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) alias YUSAR yang merupakan sales toyota auto 2000, kemudian saksi mengobrol dan melihat-lihat mobil yang akan di beli. pada saat itu saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) ingin membeli dengan cara mengajukan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam lalu saksi memberitahunya kepada Sdr. YUZAR, dan membooking 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam tersebut atas nama terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) lalu saksi mengatakan untuk membooking mobil tersebut,

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membayar booking fee berupa Down payment (DP) sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Kemudian terdakwa JAJANG NURJAMAN meminta uang untuk membayar DP tersebut kepada saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) memberikan uang sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN yang oleh terdakwa langsung di berikan ke pihak daler toyota auto 2000 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) saat itu dibuatkan kwitansi pembayaran untuk DP Booking 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam, adapun ada sisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di pegang oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN, kemudian pada saat itu saksi meminjam uang Rp.500.000,- kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN, kemudian setelah itu saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) bersama dengan saksi WAWAN SETIAWAN, sdr DENI dan terdakwa JAJANG NURJAMAN pulang.

- Bahwa Pada hari dan tanggal lupa bulan November 2021 jam 13.00 wib saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) alias YUSAR sales toyota auto 2000 menelepon saksi memberitahukan bahwa ada orang dari leasing ACC bandung akan datang kerumah terdakwa JAJANG NURJAMAN, untuk melakukan survey kemudian saksi memberitahukan kepada JAJANG NURJAMAN atas prihal survey yang akan dilakukan oleh leasing ACC bandung
- Bahwa Pada hari dan tanggal lupa bulan November 2021 saksi di telephone kembali oleh saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) alias YUSAR sales toyota auto 2000, memberitahukan bahwa pengajuan kredit atas nama terdakwa JAJANG NURJAMAN sudah di acc dan meminta tambahan Down payment sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian saksi WAWAN SETIAWAN menghubungi saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) dan terdakwa JAJANG NURJAMAN memberitahukan bahwa pengajuan sudah di acc dan harus membayar sisa dp sebesar Rp. 70.000.000,- kemudian terdakwa JAJANG NURJAMAN pergi ke rumah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN untuk mengambil uang tersebut dan setelah

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JAJANG NURJAMAN dari rumah ENDANG langsung menghubungi saksi WAWAN SETIAWAN dan memberitahukan bahwa besok harus ke dealer auto 2000 setiabudi Bandung dan saksi menyanggupinya

- Bahwa Keesokan harinya Pada hari dan tanggal lupa, saksi WAWAN SETIAWAN bersama dengan terdakwa JAJANG NURJAMAN dan Sdri. RIANI (ISTRI terdakwa JAJANG NURJAMAN), Sdr. DENI pergi ke ke toyota auto 2000 di Setiabudi Bandung dengan tujuan untuk memberikan sisa tambahan dp ke dealer. Sesampainya ditempat tersebut, terdakwa JAJANG NURJAMAN yang sudah di bekali uang untuk membayar sisa dp dari saksi H. ENDANG KOSASIH sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) membayarkan uang tersebut ke pihak dealer toyota auto 2000 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta) sedangkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN sendiri, kemudian pihak dari dealer toyota auto 2000 tersebut memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam akan segera keluar dalam 3 hari atau 5 hari kedepan. Setelah mendapat informasi tersebut saksi WAWAN SETIAWAN langsung pulang.

- Bahwa Kemudian pada hari lupa bulan desember 2021 sekira jam 10.00 wib saksi WAWAN SETIAWAN di telepon oleh saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN yang isinya memberitahukan kepada saksi untuk membatalkan pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam di dealer toyota auto 2000 setiabudi Bandung di karenakan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam lama keluar dari dealer lalu saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN menyuruh terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk menarik kembali uang yang sudah masuk ke dealer toyota auto 2000 setiabudi Bandung karena pengajuan kredit tersebut mengatas namakan terdakwa JAJANG sebagai debitur

Pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021, saksi WAWAN SETIAWAN dihubungi oleh dealer toyota auto 2000 setiabudi Bandung yang memberitahukan kepada saksi bahwa uang DP sebesar 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sudah di ambil oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN, kemudian saksi WAWAN SETIAWAN memberitahukan hal tersebut kepada saksi H. ENDANG

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSASIH Bin DAS'AN bahwa uang DP sebesar 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sudah di ambil oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN namun sampai sekarang uang tersebut tidak di kembalikan oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN kepada saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN

Atas keterangan saksi WAWAN SETIAWAN Bin AHMAD KABUL tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm), dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan
- Bahwa dahulu saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) bekerja di Auto 2000 Cabang Setiabudi Bandung selama 6 bulan pada tahun 2005 lalu pindah sebagai sales marketing di Auto 2000 Pasteur dari tahun 2005 sampai 2016. Namun saat ini saksi sudah tidak bekerja di Auto 2000 Pasteur, namun tetapi saksi masih membantu memfasilitasi antara Konsumen ke Dealer Auto 2000;
 - Bahwa Auto 2000 Setiabudi Bandung bergerak dalam bidang jual beli mobil maupun sparepart dan servis mobil Toyota, bahwa tugas saksi menyambungkan antara pihak konsumen ke dealer Auto 2000 sehubungan dahulunya saksi bekerja sebagai Sales pada Auto 2000.
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan saksi WAWAN SETIAWAN yaitu sejak tahun 2009 karena saksi WAWAN SETIAWAN sering memberikan referensi customer yang akan membeli kendraan Toyota.
 - Bahwa pada tanggal 23 November 2021 saat itu sdr JAJANG NURJAMAN berkenan memesan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam di Auto 2000 Setiabudi Bandung sambil melihat unit mobil dan menanyakan proses pengajuan ke leasing
 - Bahwa awalnya pada tanggal 22 November 2021 saksi WAWAN SETIAWAN menghubungi saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) melalui Whatssapp "menanyakan uang muka Fortuner ada yang Rp.100.000.000 atau tidak", saat itu saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) menjawab "ada tetapi menunggu perhitungan dahulu", lalu saksi WAWAN SETIAWAN meminta hitungan jelas, setelah adanya perhitungan dan kesepakatan di uang muka 20 persen sebesar

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.113.240.000 dengan angsuran 5 tahun, Rp.12.359.000 per bulannya, lalu saksi WAWAN SETIAWAN mengirimkan aplikasi yang berisikan KTP Suami Istri, Kartu keluarga, PBB, NPWP dan Rekening tabungan terakhir untuk pengajuan kredit yang saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD ketahui atas nama JAJANG NURJAMAN. Saat itu saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD meminta disiapkan uang sebesar Rp.10.000.000 sebagai tanda jadi, lalu saksi WAWAN SETIAWAN memberi konfirmasi akan datang keesokan harinya ke Auto 2000 Setiabudi.

- Bahwa Pada tanggal 23 November 2021 sekitar jam 10.00 wib saksi WAWAN SETIAWAN Bersama 5 orang yang saksi tidak kenal datang menemui saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD di Auto 2000 Setiabudi Bandung lalu saksi WAWAN SETIAWAN mengenalkan saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD dengan terdakwa JAJANG NURJAMAN yang akan mengambil mobil berupa 1 unit Fortuner GR warna Hitam, sambil menanyakan proses pengajuan kredit. Saat itu dihadapkan juga dengan saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN BIN SUWARNA WIRA TARUNA (Alm) selaku Sales dari Auto 2000 Setiabudi Bandung yang mengatakan bahwa unit indent untuk pemesanan dan disetujui oleh sdr JAJANG NURJAMAN

- Bahwa di Auto 2000 saksi WAWAN SETIAWAN menanyakan uang yang disiapkan namun terdakwa JAJANG NURJAMAN hanya memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.1.000.000 telah terpakai untuk operasional, saat itu oleh saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD membuat kwitansi yang seharusnya tanggal 23 November 2021 namun saksi salah tulis dengan menulis 24 November 2021, sebagai tanda jadi 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam yang disaksikan oleh saksi WAWAN SETIAWAN, terdakwa JAJANG NURJAMAN dan saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN BIN SUWARNA WIRA TARUNA (Alm) di Auto 2000 Setiabudi, Bandun. Kemudian setelah saksi WAWAN SETIAWAN, terdakwa JAJANG NURJAMAN dan rekan lainnya pulang dari Auto 2000., saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi berdasarkan bukti Kwitansi Auto 2000

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:T258-51207 sedangkan sisanya Rp.4.000.000(empat juta rupiah) digunakan saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD untuk mencari leasing lain untuk pengajuan mobil tersebut lalu pada pertemuan kedua pada 01 Desember 2021 saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD memberikan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi WAWAN SETIAWAN agar saksi WAWAN SETIAWAN ikut mencari finance yang lain, namun dengan perjanjian apabila tidak ada uang tersebut akan dikembalikan

- Bahwa pada tanggal 30 November 2021 sekitar jam 16.00 wib saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD diberitahu oleh saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN agar disiapkan uang muka 50 persen dari Dp sekitar Rp.70.000.000 untuk pembukaan faktur mobil apabila pengajuan kreditnya disetujui, Selanjutnya itu saksi MUHAMMAD KAUTSAR menghubungi saksi WAWAN SETIAWAN sekitar jam 16.30 wib yang isinya berpesan untuk disiapkan uang sebesar 50 persen dari total DP pada Rekening dan agar uang tersebut di transfer namun saksi WAWAN SETIAWAN tidak bisa memberikan kalau transfer, lalu konfirmasi akan datang besok hari untuk melihat unit mobil. Pada tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 10.00 wib saksi WAWAN SETIAWAN,terdakwa JAJANG NURJAMAN dan Istrinya ke Auto 2000 Setiabudi Bandung menemui saksi MUHAMMAD KAUTSAR dan saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN. Saat itu terdakwa JAJANG NURJAMAN mengatakan kepada saksi MUHAMMAD KAUTSAR bahwa *"menurut saksi WAWAN SETIAWAN untuk pengajuan kredit sudah di acc, dan tinggal tanda tangan kontrak"* sambil membawa uang tunai sebesar Rp. 90.000.000(Sembilan puluh juta rupiah), lalu saksi MUHAMMAD KAUTSAR mengatakan kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN *"bahwa tidak ada informasi untuk disetujui atau tandatangan kontrak"*. Namun dikarenakan saat itu ada tekanan dari saksi WAWAN SETIAWAN agar saksi MUHAMMAD KAUTSAR menerima uang agar cepat melakukan proses, setelah itu saksi MUHAMMAD KAUTSAR menerima sebesar Rp.90.0000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi tanggal 01 Desember 2021 dari terdakwa JAJANG NURJAMAN yang disaksikan saksi WAWAN SETIAWAN dan saksi

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONNY ZAENAL MUTAQIN dari pihak Auto 2000 setiabudi, Bandung, setelah dihitung Bersama lalu saksi MUHAMMAD KAUTSAR menyerahkan uang tersebut kepada saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN untuk disimpan pada berangkas Auto 2000 Setiabudi, Bandung sambil menunggu pengajuan kredit yang di acc oleh leasing, yang pada akhirnya pengajuan yang di ajukan oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam sampai saat ini tidak ada persetujuan dari pihak leasing yang kemudian TONNY sampaikan kepada saksi MUHAMMAD KAUTSAR, yang oleh saksi diteruskan kepada saksi WAWAN. Namun saksi MUHAMMAD KAUTSAR tetap mengusahakan mencari leasing yang mau menerima.

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wib terdakwa JAJANG NURJAMAN datang ke Auto 2000 setiabudi, Bandung dengan maksud mengambil uang Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) yang telah dititipkan kepada saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN, itupun saksi MUHAMMAD KAUTSAR ketahui informasi dari saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN yang saat itu oleh saksi MUHAMMAD KAUTSAR langsung diserahkan kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN
- Bahwa Pada bukti kwitansi Pembayaran No.SPK T258-19123 tanggal 24 November 2021 dari terdakwa JAJANG NURJAMAN kepada MUHAMMAD KAUTSAR sejumlah Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) sebagai tanda jadi pertama Toyota Fortuner GR Sport. Namun yang diterima untuk sebagai tanda jadi yang masuk ke Auto 2000 Setiabudi hanya sebesar RP.5.000.000 (lima juta rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tanggal 23 November 2021 yang diterima oleh AGUS KRISTANTO sebagai Kasir, sedangkan sisanya Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) oleh saksi digunakan untuk pengajuan ke Leasing lainnya.
- Bahwa Pada bukti kwitansi pembayaran tanggal 01 Desember 2021 dari sdr JAJANG NURJAMAN kepada saksi MUHAMMAD KAUTSAR sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi kedua Toyota Fortuner GR, disaksikan oleh TONNY sehubungan saat itu dari pihak Auto 2000 tidak menerima uang secara cash maka oleh saksi uang tersebut dititipkan kepada saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN, pada berangkas dikantor Auto

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 setiapbudi sampai menunggu disetujui pengajuan kreditnya. Kemudian Pada bukti kwitansi penerimaan tanggal 01 Desember 2021 senilai Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) di lembar belakang yang dituliskan *"telah diterima kembali uang tunai sejumlah Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) pembatalan pesanan Fortuner GR yang di tandatngani oleh JAJANG NURJAMAN"*.

- Bahwa Pada bukti transfer dari PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK Nomor: T258-51207 pada tanggal 30 Desember 2021 atas pengembalian uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada rek Mandiri An. NURJAMAN. Sedangkan sisa uang Rp.4.000.000, ketika adanya pembatalan lalu oleh saksi MUHAMMAD KAUTSAR di transfer ke rekening Mandiri an. JAJANG NURJAMAN sebesar Rp.2.000.000 dan saksi WAWAN pun ada mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN
- Bahwa Auto 2000 Setiapbudi hanya menerima uang masuk berdasarkan bukti Kwitansi dari Auto 2000 Nomor: T258-51207 sebesar Rp.5.000.000 sedangkan sisanya Rp.4.000.000 oleh saksi dan saksi WAWAN SETIAWAN digunakan mencari leasing sedangkan uang tunai sebesar Rp.90.000.000 yang dititipkan oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN kepada saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN, oleh saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN disimpan dalam berangkas kasir kantor Auto 2000 sampai menunggu persetujuan kredit dan untuk kesemua uang tersebut sejumlah Rp.99.000.000 (Sembilan puluh sembilan juta rupiah) saat ini sudah dikembalikan sepenuhnya kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN oleh saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN dan oleh saksi MUHAMMAD KAUTSAR

Atas keterangan saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm),, tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN BIN SUWARNA WIRA TARUNA (Alm), dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Auto 2000 Cabang Setiabudi Bandung yang beralamat di Jl. Setiabudi No. 28 Bandung, sebagai Sales Executive;
- Bahwa Auto 2000 Cabang Setiabudi Bandung bergerak dalam bidang jual beli mobil maupun sparepart dan servis mobil Toyota, saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN bekerja sejak Januari 2021. Tugas saksi sebagai Sales executive yaitu menjual mobil Toyota baik secara cash maupun kredit serta membantu untuk servis mobilnya
- bahwa pada tanggal 23 November 2021 terdakwa JAJANG NURJAMAN bersama dengan saksi WAWAN dan saksi MUHAMMAD KAUTSAR yang dahulunya sebagai rekan kerja sebagai Sales pada Auto 2000 Pasteur Bandung datang ke Auto 2000 Cabang Setiabudi Bandung untuk memesan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam
- Bahwa terdakwa JAJANG NURJAMAN ketika memesan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam di Auto 2000 Setiabudi ada memberikan uang muka atau tanda jadi yang saksi terima dari saksi MUHAMMAD KAUTSAR yang saat itu menjadi Mediator Auto 2000 Setiabudi sejumlah Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah, ketika itu juga saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN hanya menerima Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi berdasarkan bukti Kwitansi Auto 2000 Nomor:T258-51207 sedangkan Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) di ambil MUHAMMAD KAUTSAR dan WAWAN digunakan untuk mencari leasing lain untuk pengajuan mobil tersebut
- Bahwa terdakwa JAJANG NURJAMAN datang secara tiba-tiba pada tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wib bersama saksi WAWAN, ke Auto 2000 Setiabudi, Bandung kemudian saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN menghubungi saksi MUHAMMAD KAUTSAR agar datang ke Auto 2000. Kemudian terdakwa JAJANG NURJAMAN ada mengatakan kepada saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN bahwa *"menurut saksi WAWAN untuk pengajuan sudah di acc, dan tinggal tanda tangan kontrak"* sambil membawa uang tunai Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah), saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN mengatakan kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN *"bahwa tidak ada informasi untuk disetujui atau"*

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan kontrak". Karena saat itu ada tekanan dari saksi WAWAN SETIAWANagar saksi menerima uang agar cepat melakukan proses, setelah itu saksi menerima dari MUHAMMAD KAUTSAR sebesar Rp.90.0000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) yang kemudian oleh saksi disampaikan juga untuk uang disimpan pada berangkas Auto 2000 sampai menunggu pengajuan kredit yang di acc oleh lising

- Bahwa pengajuan yang di ajukan oleh sdr JAJANG NURJAMAN untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam sampai saat ini tidak ada persetujuan dari pihak leasing yang kemudian saksi sampaikan kepada Sdr MUHAMMAD KAUTSAR, yang diteruskan kepada sdr JAJANG NURJAMAN. Kemudian pada awal Desember saksi mendapat informasi dari sdr MUHAMMAD KAUTSAR memberi informasi ada nya terjadi pembatalan dari sdr JAJANG NURJAMAN, namun sdr MUHAMMAD KAUTSAR tetap mengusahakan mencari leasing yang mau menerima.
- Bahwa Baru pada tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wib terdakwa JAJANG NURJAMAN ada datang ke Auto 2000 setiabudi untuk memastikan pembatalan pengajuan lalu oleh saksi dikembalikan oleh saksi sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr JAJANG NURJAMAN.
- Bahwa tanda bukti ketika pengembalian uang dari Auto 2000 Setiabudi atas pengajuan kredit mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam kepada sdr JAJANG NURJAMAN yaitu:
Pada bukti kwitansi penerimaan tanggal 01 Desember 2021 senilai Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah)di lembar belakang yang dituliskan *"telah diterima kembali uang tunai sejumlah Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) pembatalan pesanan Fortuner GR yang di tandatngani oleh JAJANG NURJAMAN"*.

Pada bukti transfer dari PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK Nomor: T258-51207 pada tanggal 30 Desember 2021 atas pengembalian uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada rek Mandiri An. NURJAMAN

Atas keterangan saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN BIN SUWARNA WIRA TARUNA (Alm) tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) sering menjadi sopir dari saksi ENDANG KOSASIH penduduk Jln. Sompri Rt. 10 / 02 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi
- Bahwa terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) melakukan Penggelapan uang milik saksi ENDANG KOSASIH yaitu dengan cara, Awalnya saksi ENDANG KOSASIH meminta bantuan kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) untuk mencari 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner yang baru ke leasing Toyota atas nama terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya saksi ENDANG KOSASIH menyerahkan uang senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) secara bertahap, dan sampai sekarang 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner yang baru yang dipesan oleh saksi ENDANG KOSASIH kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) tidak ada
- Bahwa terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) sudah melakukan pengembalian uang kepada saksi ENDANG KOSASIH senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun sisa uang milik saksi ENDANG KOSASIH senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sudah habis terpakai oleh terdakwa
- Bahwa Awalnya Pada hari senin tanggal 22 November 2021 sekira jam lupa terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) di hubungi melalui telephone oleh saksi ENDANG KOSASIH untuk meminta bantuan kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) untuk mencari 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner yang baru ke leasing Toyota atas nama terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) sebagai debitur, karena sebelumnya saksi WAWAN SETIAWAN sudah menyanggupi untuk mengurus kredit di AUTO 2000 Setiabudi Bandung dikarenakan mempunyai rekanan disana.
- Bahwa Pada hari selasa, tanggal 23 November 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) ditelepon oleh saksi ENDANG KOSASIH untuk menemui saksi bertempat di markas PAC Pemuda Pancasila Jalan Cagak, sesampainya di markas pemuda pancasila PAC jalancagak tersebut, terdakwa melihat disana sudah ada saksi WAWAN SETIAWAN dan saksi ENDANG KOSASIH, Selanjutnya saksi ENDANG KOSASIH membicarakan perihal tentang pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner yang baru tahun 2021 yang debiturnya atas nama terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm), terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) pun menyanggupinya, lalu saksi WAWAN SETIAWAN berkata "BESOK KITA BERANGKAT KE DALER TOYOTA AUTO 2000 Setiabudi terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) SUDAH MENGHUBUNGI PIHAK DARI DEALER" kemudian, terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) danv menyetujuiny,

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) bersama dengan saksi ENDANG KOSASIH, saksi WAWAN SETIAWAN dan Sdr DENI berangkat ke TOYOTA AUTO 2000 Setiabudi Bandung, kemudian sesampainya di dealer Toyota auto 2000 tersebut, saksi WAWAN SETIAWAN langsung masuk dan menemui saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) yang merupakan sales toyota auto 2000, tidak lama kemudian saksi WAWAN SETIAWAN saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm), dan saksi TONI (pegawai Dealer) menghampiri terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) dan saksi ENDANG KOSASIH, sedangkan Sdr DENI menunggu di parkir mobil, lalu saksi ENDANG KOSASIH mengatakan kepada saksi WAWAN SETIAWAN bahwa saksi ENDANG KOSASIH berminat untuk mengajukan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam di TOYOTA AUTO 2000 Setiabudi Bandung tersebut, lalu saksi WAWAN SETIAWAN memberitahukan hal tersebut kepada saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) dan Saksi TONI. Selanjutnya saksi WAWAN SETIAWAN dan terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) membooking 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam tersebut atas nama terdakwa JAJANG

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) dengan ketentuan harus membayar uang DP sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) meminta uang DP sebesar Rp. RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada saksi ENDANG KOSASIH. Selanjutnya setelah menerima uang DP dari saksi ENDANG KOSASIH, terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) bersama saksi WAWAN SETIAWAN menyerahkan uang DP sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) dengan bukti kwitansi. Setelah itu terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) bersama dengan saksi ENDANG KOSASIH, saksi WAWAN SETIAWAN dan Sdr DENI pulang ke Subang.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 jam 10.00 wib, ada pihak dari ACC Finance Bandung datang ke rumah terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) untuk melakukan survey. Tidak lama kemudian saksi WAWAN SETIAWAN menelepon terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) memberitahukan untuk menunggu hasil survey, dan menyuruh terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) untuk meminta uang sisa DP minimal 50% kepada saksi ENDANG KOSASIH yang harus disimpan di rekening terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm), Kemudian terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) pergi bersama Sdr DENI ke rumah saksi ENDANG KOSASIH di daerah Sompri. Setelah sampai di rumah saksi ENDANG KOSASIH selanjutnya terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) diberi uang sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) oleh saksi ENDANG KOSASIH. Setelah itu terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) pergi ke Bank Mandiri Subang bersama dengan saksi ENDANG KOSASIH dan Sdr DENI untuk memasukan uang Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) ke rekening terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) sendiri dengan No rekening 173-00-1055878-2 a.n

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 November 2021 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) di telepon oleh saksi WAWAN SETIAWAN memberitahukan bahwa uang sisa DP 50% harus dibayarkan ke TOYOTA AUTO 2000 besok karena pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam tersebut sudah di ACC oleh pihak TOYOTA AUTO 2000 Setiabudi Bandung, dan akan penandatanganan kontrak.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2021 terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) bersama istri terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm), saksi WAWAN SETIAWAN dan Sdr DENI berangkat ke Dealer TOYOTA AUTO 2000 Setiabudi, Bandung. Sesampainya di Dealer TOYOTA AUTO 2000 tersebut, terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) bersama saksi WAWAN SETIAWAN bertemu dengan saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) dan saksi TONI, Saat itu saksi TONI dan saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) memberitahukan kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) bahwa belum bisa di proses untuk penandatanganan kontrak kredit mobil karena ada perubahan biaya DP mobil yang harus di tambah, yang awalnya DP sebesar Rp. 130.000.000,- menjadi 140.000.000,-, Lalu terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 90.000.000,- dengan bukti kwitansi kepada Sdr toni dan saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) yang disaksikan oleh Sdr WAWAN, sehingga DP yang sudah masuk sebesar Rp.99.000.000,-,selanjutnya saksi WAWAN SETIAWAN menelepon saksi ENDANG KOSASIH dan menjelaskan bahwa uang DP mobil menjadi Rp. 140.000.000,- dan saksi ENDANG KOSASIH menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) pulang bersama saksi WAWAN SETIAWAN, istri terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) dan Sdr DENI pulang ke Subang
- Bahw Pada hari Rabu tanggal 02 Desember terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) pergi kerumah saksi ENDANG KOSASIH bersama Sdr DENI untuk mengambil uang,

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG



setelah sampai di rumah saksi ENDANG KOSASIH terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) menelepon saksi WAWAN SETIAWAN dengan disaksikan saksi ENDANG KOSASIH untuk memastikan di ACC atau tidaknya apabila sisa uang DP mobil dipenuhi, dan saksi WAWAN SETIAWAN menjawab. "IYA", selanjutnya saksi ENDANG KOSASIH memberikan uang cash sebesar Rp.30.000.000,- jadi total uang yang sudah diberikan saksi ENDANG KOSASIH kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) sebesar Rp. 135.000.000,-.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2021 terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) pergi lagi ke TOYOTA AUTO 2000 Setiabudi, Bandung sendirian, setelah terdakwa sampai di dealer TOYOTA AUTO 2000, Setiabudi, Bandung tersebut terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) bertemu dengan saksi TONI menanyakan perihal kejelasan penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam yang saat itu dijawab oleh saksi TONI, terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) disuruh tunggu kabar, dan uang sebesar Rp.30.000.000,- masih disimpan oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm), selanjutnya terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) pulang Ke Subang untuk menemui saksi WAWAN SETIAWAN dan menanyakan kejelasan kapan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam akan dikirim, dijawab saksi WAWAN SETIAWAN terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) disuruh menunggu, lalu terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) bilang kepada saksi WAWAN SETIAWAN "APABILA MINGGU INI MOBIL TIDAK KELUAR, terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) MINTA DIBATALKAN, KALO UANG SISA DP YANG DIMINTA KEMARIN SUDAH ADA PADA terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm)".

Pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 dikarenakan saksi ENDANG KOSASIH menanyakan terus kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) perihal 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam kapan keluar dari dealer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOYOTA AUTO 2000, Setiabudi, Bandung maka terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) pergi ke TOYOTA AUTO 2000 Setiabudi bersama Sdr DENI, kemudian terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) bertemu dengan saksi TONI untuk membatalkan perihal kredit mobil dan terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) meminta uang DP dikembalikan, selanjutnya saksi TONI mengembalikan uang DP sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tunai dan menawarkan pengajuan ulang BRI FINANCE Bandung melalui TOYOTA AUTO ASTRA 2000 Pasteur Bandung Lalu terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) menghubungi saksi ENDANG KOSASIH memberitahukan bahwa uang DP sudah diambil oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm), selanjutnya terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) pulang ke Subang.

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) bertemu dengan saksi ENDANG KOSASIH di markas PAC Jalan Cagak lalu ketika terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) akan mengembalikan uang DP sebesar Rp. 120.000.000,- dan perihal pengajuan ulang BRI FINANCE Bandung melalui TOYOTA AUTO ASTRA 2000 Pasteur Bandung, lalu saksi ENDANG KOSASIH pun menyetujui untuk dilakukan proses ke TOYOTA AUTO ASTRA 2000 Pasteur Bandung serta uang DP sebesar Rp. 120.000.000,- masih disimpan sama terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm). Lalu terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) menelepon saksi TONI memberitahukan bahwa terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) siap untuk diproses ulang ke TOYOTA AUTO ASTRA 2000 Pasteur Bandung.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 saksi TONI dan Sdr LISNA (TOYOTA AUTO ASTRA 2000 Pasteur Bandung) datang ke rumah terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) untuk melakukan survey dan booking, selanjutnya terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) transfer untuk booking ke rekening bank BCA no rekening 2823002041 A.N. ASTRA INTERNATIONAL T.b.k sebesar

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.5.000.000,- dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada orang survey. lalu terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) melaporkan kepada saksi ENDANG KOSASIH bahwa sudah di survey dan sudah boking sebesar Rp. 5.000.000,-

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021,terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) menerima uang transferan sebesar Rp.5.000.000,- dari ASTRA KARAWANG,perihal pengembalian boking DP mobil.

- Bahwa Sekitar akhir Bulan Desember 2021 dikarenakan unit mobil yang diminta oleh saksi ENDANG KOSASIH tidak ada kepastian, sehingga saksi ENDANG KOSASIH membatalkan proses kredit mobil tersebut dan meminta uang sebesar Rp. 140.000.000 yang untuk dikembalikan kepada saksi ENDANG KOSASIH. Saat itu terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) meminta waktu kepada saksi ENDANG KOSASIH untuk mengembalikan uang tersebut karena uang milik saksi ENDANG KOSASIH sebagian sudah dipakai oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang terdakwa

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) mentransfer uang kepada saksi ENDANG KOSASIH sebesar Rp.20.000.000,

- Pada hari Juma'at tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) datang ke markas PAC Pemuda Pancasila untuk bertemu dengan Sdr ENDANG KOSASIH,dan disana terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) membuat pernyataan tertulis sanggup untuk mengembalikan uang sisa milik saksi ENDANG KOSASIH sebesar Rp.120.000.000,- pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022,tetapi sampai sekarang terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) belum mengembalikan uang tersebut.

- Bahwa Rincian uang sebesar Rp.120.000.000,- milik saksi ENDANG KOSASIH yaitu :-Pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 saksi ENDANG KOSASIH menyerahkan uang senilai Rp.10.000.000,- kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin



SALIM (Alm) di Dealer TOYOTA AUTO 2000 SETIABUDI BANDUNG yang Diserahkan oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) kepada Pihak TOYOTA AUTO 2000 SETIABUDI Bandung Sebesar Rp. 9.000.000,-, sisanya dibagi Rp. 500.000,- bersama Sdr WAWAN.

- Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 saksi ENDANG KOSASIH menyerahkan uang senilai Rp. 95.000.000,- kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) di rumah saksi ENDANG KOSASIH Jln. Sompri Rt. 10 / 02 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang yang kemudian diserahkan oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) kepada Pihak TOYOTA AUTO 2000 SETIABUDI Bandung sebesar Rp. 90.000.000,-, sisanya Rp. 5.000.000,- dipakai oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) pribadi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 pihak TOYOTA AUTO 2000 SETIABUDI mengembalikan uang sebesar Rp. 90.000.000,- dan uangnya dipakai oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) pribadi, tidak dikembalikan kepada Sdr ENDANG KOSASIH
- Pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2021 saksi ENDANG KOSASIH menyerahkan uang senilai sebesar Rp. 30.000.000,- di rumah saksi ENDANG KOSASIH Jln. Sompri Rt. 10 / 02 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang, uang nya tidak diserahkan ke pihak TOYOTA AUTO 2000 SETIABUDI, dipakai oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) sendiri
- Pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021, terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) menerima uang transferan sebesar Rp. 5.000.000,- milik saksi ENDANG KOSASIH dari ASTRA KARAWANG, perihal pengembalian boking DP mobil sebelumnya, tidak dikembalikan kepada Sdr ENDANG KOSASIH
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dan atau mempunyai ijin dari saksi ENDANG KOSASIH untuk menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan membayar hutang terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk DP kredit mobil toyota fortuner tanggal 22 Nopember 2021

2. 1 (satu) lembar bukti kwitansi No. T 258 -19123 penyerahan uang dari JAJANG NURJAMAN kepada MUHAMMAD KAUTSAR sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sebagai tanda jadi pertama Toyota Fortuner GR Sport AT GSL tanggal 24 Nopember 2021 kepada JAJANG NURJAMAN
3. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari NURJAMAN kepada MUHAMMAD KAUTSAR sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi kedua Toyota Fortuner GR tanggal 01 Desember 2021 dan tertulis pada lembar belakang pengembalian uang sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) kepada NURJAMAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan*** pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021 bertempat di Auto 2000 Setiabudi Bandung yang beralamat di Jl. Setiabudi No. 28 Bandung
- Bahwa benar Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm), saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) dengan cara,

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021, saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) menghubungi terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) dengan tujuan agar terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) mencari Leasing untuk pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner yang didalam aplikasi pengajuannya menggunakan nama terdakwa JAJANG NURJAMAN. Saat itu terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) menyanggupi untuk membantu saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm)

Kemudian pada tanggal 22 Nopember 2021, terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) bertemu dengan saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) di sekre pemuda

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pancasila PAC yang beralamat di jalan cagak, Kab Subang, saat itu terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) meminta kepada saksi agar disiapkan uang panjar atau booking 1 (satu) unit mobil tersebut sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), lalu saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tunai kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm)

Keesokan harinya pada tanggal 23 Nopember 2021 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa JAJANG NURJAMAN bersama-sama dengan saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm), berangkat menuju Auto 2000 Setiabudi, Bandung yang beralamat di Jl. Setiabudi No. 28 Bandung. Sesampainya di Auto 2000 Setiabudi Bandung, sesampainya ditempat tersebut, saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) melihat mobil lalu memilih 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam untuk diajukan pembeliannya secara kredit dan mengatakan hal tersebut kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm). Selanjutnya terdakwa menemui penghubung sales Auto 2000 Setiabudi Bandung yaitu saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) dan saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN BIN SUWARNA WIRA TARUNA (Alm) selaku Sales Executive di Auto 2000 Cabang Setiabudi Bandung untuk membooking 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam yang ditunjuk oleh saksi ENDANG KOSASIH dengan pengajuan kredit atas nama terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm), setelah itu terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) menyerahkan uang DP sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) lalu saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) membuat kwitansi sebagai tanda jadi 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam sedangkan sisanya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dipegang oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) sendiri

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira Bulan November 2021, saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) mendapat informasi dari saksi MUHAMMAD KAUTSAR bahwa saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) harus menyiapkan uang muka sebesar 50 persen dari DP lalu saksi meminta terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk datang kerumah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) untuk mengambil sisa uang DP Mobil tersebut, Kemudian sekitar jam 11.00 wib terdakwa JAJANG NURJAMAN datang kerumah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) yang beralamat di Jln. Sompri Rt. 10/02 Ds/Kel. Cigadung Kec/Kab. Subang lalu saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) memberikan uang tunai sebesar *Rp.95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah)* kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk membayar DP kredit mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam ke Auto 2000 Setiabudi di Bandung.

Kemudian pada tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa JAJANG NURJAMAN bersama dengan Istri terdakwa pergi ke Auto 2000 Setiabudi di Bandung untuk menemui saksi MUHAMMAD KAUTSAR dan saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN. Saat itu terdakwa JAJANG NURJAMAN mengatakan kepada saksi MUHAMMAD KAUTSAR bahwa *"katanya pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam atas nama terdakwa JAJANG NURJAMAN sudah di acc, dan tinggal tanda tangan kontrak"* sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah), lalu saksi MUHAMMAD KAUTSAR menolak sambil mengatakan kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN *"bahwa tidak ada informasi untuk disetujui atau tandatangan kontrak"*. Namun terdakwa JAJANG NURJAMAN menyuruh saksi MUHAMMAD KAUTSAR untuk menerima uang tersebut agar cepat melakukan proses pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam hingga saksi MUHAMMAD KAUTSAR mau menerima uang dari terdakwa JAJANG NURJAMAN sebesar Rp.90.0000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut dengan dibuatkan kwitansi tanggal 01 Desember 2021 sebagai tanda jadi kedua Toyota Fortuner GR tanggal 01 Desember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) disimpan oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN sendiri

Selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2021 sekitar jam 11.00 wib, saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) kembali meminta kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk datang kerumah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) lalu setelah terdakwa JAJANG NURJAMAN datang ke rumah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm), saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) memberikan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk pembayaran sisa DP kredit mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam ke Auto 2000 Setiabudi di Bandung namun oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN tidak diserahkan ke Auto 2000 Setiabudi di Bandung melainkan melainkan dipakai sendiri oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN

Bahwa sampai pertengahan bulan Desember 2021 saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) belum menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam yang dipesan saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) di auto Auto 2000 Setiabudi, di Bandung dari terdakwa JAJANG NURJAMAN hingga akhirnya saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) menyuruh terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk membatalkan pengajuan kredit terhadap mobil tersebut di auto Auto 2000 Setiabudi, di Bandung dan menarik kembali uang DP milik saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm), selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wib terdakwa JAJANG NURJAMAN datang ke Auto 2000 Setiabudi di Bandung dan menemui saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN. untuk melakukan pembatalan pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam lalu saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN mengembalikan uang sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) secara tunai yang diterima oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN sendiri, selain itu Auto 2000 Setiabudi di Bandung juga sudah mengembalikan uang DP booking 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun uang

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) melainkan dipakai oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang pribadi terdakwa

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm), saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. unsur “Barang Siapa” ;

Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam KUHP merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa **JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm)** dengan segala identitasnya. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Sejak terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, secara nyata merupakan orang



yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021, saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) menghubungi terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) dengan tujuan agar terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) mencarikan Leasing untuk pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner yang diadalam aplikasi pengajuannya menggunakan nama terdakwa JAJANG NURJAMAN. Saat itu terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) menyanggupi untuk membantu saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm)

Kemudian pada tanggal 22 Nopember 2021, terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) bertemu dengan saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) di sekre pemuda pancasila PAC yang beralamat di jalan cagak, Kab Subang, saat itu terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) meminta kepada saksi agar disiapkan uang panjar atau booking 1 (satu) unit mobil tersebut sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), lalu saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tunai kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm)

Keesokan harinya pada tanggal 23 Nopember 2021 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa JAJANG NURJAMAN bersama-sama dengan saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm), berangkat menuju Auto 2000 Setiabudi, Bandung yang beralamat di Jl. Setiabudi No. 28 Bandung. Sesampainya di Auto 2000 Setiabudi Bandung, sesampainya ditempat tersebut, saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) melihat lihat mobil lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam untuk diajukan pembeliannya secara kredit dan mengatakan hal tersebut kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm). Selanjutnya terdakwa menemui penghubung sales Auto 2000 Setiabudi Bandung yaitu saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) dan saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN BIN SUWARNA WIRA TARUNA (Alm) selaku Sales Executive di Auto 2000 Cabang Setiabudi Bandung untuk membooking 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam yang ditunjuk oleh saksi ENDANG KOSASIH dengan pengajuan kredit atas nama terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm), setelah itu terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) menyerahkan uang DP sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) lalu saksi MUHAMMAD KAUTSAR Bin MUHAMMAD MA'MUN (Alm) membuat kwitansi sebagai tanda jadi 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam sedangkan sisanya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dipegang oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) sendiri

Kemudian sekira Bulan November 2021, saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) mendapat informasi dari saksi MUHAMMAD KAUTSAR bahwa saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) harus menyiapkan uang muka sebesar 50 persen dari DP lalu saksi meminta terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk datang kerumah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) untuk mengambil sisa uang DP Mobil tersebut, Kemudian sekitar jam 11.00 wib terdakwa JAJANG NURJAMAN datang kerumah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) yang beralamat di Jln. Sompri Rt. 10/02 Ds/Kel. Cigadung Kec/Kab. Subang lalu saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) memberikan uang tunai sebesar *Rp.95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah)* kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk membayar DP kredit mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam ke Auto 2000 Setiabudi di Bandung.

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa JAJANG NURJAMAN bersama dengan Istri terdakwa pergi ke Auto 2000 Setiabudi di Bandung untuk menemui saksi MUHAMMAD KAUTSAR dan saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN. Saat itu terdakwa JAJANG NURJAMAN mengatakan kepada saksi MUHAMMAD KAUTSAR bahwa "*katanya pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam atas nama terdakwa JAJANG NURJAMAN sudah di acc, dan tinggal tanda tangan kontrak*" sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah), lalu saksi MUHAMMAD KAUTSAR menolak sambil mengatakan kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN "*bahwa tidak ada informasi untuk disetujui atau tandatangan kontrak*". Namun terdakwa JAJANG NURJAMAN menyuruh saksi MUHAMMAD KAUTSAR untuk menerima uang tersebut agar cepat melakukan proses pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam hingga saksi MUHAMMAD KAUTSAR mau menerima uang dari terdakwa JAJANG NURJAMAN sebesar Rp.90.0000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut dengan dibuatkan kwitansi tanggal 01 Desember 2021 sebagai tanda jadi kedua Toyota Fortuner GR tanggal 01 Desember 2021 sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) disimpan oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN sendiri

Selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2021 sekitar jam 11.00 wib, saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) kembali meminta kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk datang kerumah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) lalu setelah terdakwa JAJANG NURJAMAN datang ke rumah saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm), saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) memberikan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk pembayaran sisa DP kredit mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam ke Auto 2000 Setiabudi di Bandung namun oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN tidak diserahkan ke Auto 2000 Setiabudi di Bandung melainkan melainkan dipakai sendiri oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN



Bahwa sampai pertengahan bulan Desember 2021 saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) belum menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam yang dipesan saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) di auto Auto 2000 Setiabudi, di Bandung dari terdakwa JAJANG NURJAMAN hingga akhirnya saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) menyuruh terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk membatalkan pengajuan kredit terhadap mobil tersebut di auto Auto 2000 Setiabudi, di Bandung dan menarik kembali uang DP milik saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm), selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wib terdakwa JAJANG NURJAMAN datang ke Auto 2000 Setiabudi di Bandung dan menemui saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN. untuk melakukan pembatalan pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam lalu saksi TONNY ZAENAL MUTAQIN mengembalikan uang sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) secara tunai yang diterima oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN sendiri, selain itu Auto 2000 Setiabudi di Bandung juga sudah mengembalikan uang DP booking 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner GR Warna Hitam sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun uang tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) melainkan dipakai oleh terdakwa JAJANG NURJAMAN untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang pribadi terdakwa

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm), saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

Dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan" telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang sudah terdakwa jalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm) kepada tersangka JAJANG NURJAMAN alias NURJAMAN bin SALIM (Alm) sebesar Rp. 120.000.000 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh juta rupiah) untuk DP kredit mobil toyota fortuner tanggal 22 Nopember 2021

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi No. T 258 -19123 penyerahan uang dari JAJANG NURJAMAN kepada MUHAMMAD KAUTSAR sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sebagai tanda jadi pertama Toyota Fortuner GR Sport AT GSL tanggal 24 Nopember 2021 kepada JAJANG NURJAMAN
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari NURJAMAN kepada MUHAMMAD KAUTSAR sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi kedua Toyota Fortuner GR tanggal 01 Desember 2021 dan tertulis pada lembar belakang pengembalian uang sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) kepada NURJAMAN

Dikembalikan kepada saksi H. ENDANG KOSASIH Bin DAS'AN (Alm)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., Erslan Abdillah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadilah, S.Kom., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Nur Fitria Hasanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H.

Erslan Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadilah, S.Kom., S.H., M.H

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46